



**PENETAPAN**

Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Razali**, lahir di Aceh Utara, tanggal 10 Februari 1969, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Ceubrek, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada 7 Februari 2024 dibawah register Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Bir, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang pada tanggal 06 April 2002 berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor : 499/27/IV/2002;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut kami telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak. Anak yang bernama IZZA ADELIA lahir di Bireuen pada tanggal 01 Januari 2014;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama RAZALI, NIK 1111161002690003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 10 Mei 2012;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Bir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon bernama RAZALI, NIK 1111161002690003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 03 Maret 2015;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 1111-LT-08022018-2550 tertulis nama IZZA ADELIA lahir di Bireuen pada tanggal 01 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 12 Maret 2019;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas tanggal lahir dan tahun lahir anak Pemohon tersebut karena surat keterangan lahir anak pemohon berbeda dengan Akte Kelahiran;
- Bahwa Pemohon akan menggantikan Tanggal dan Tahun Lahir tersebut, dari 01 Januari 2014 menjadi 27 Desember 2013;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas Tanggal dan Tahun anak Pemohon tersebut bertujuan untuk penyesuaian Tanggal dan Tahun anak pemohon sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran;
- Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk menetapkan identitas anak Pemohon tersebut diatas; Bahwa pergantian identitas anak Pemohon tersebut di dalam Kartu Keluarga dan Akte kelahiran Dan surat lainnya yang telah terbuat, maka dapat diganti serta dapat diperbaiki untuk mengurus surat administrasi ke kantor catatan sipil;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan fotocopy surat- surat yang berkenaan dengan identitas Pemohon sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy KK Pemohon
3. Fotocopy Buku Nikah Pemohon
4. Fotocopy Akte Kelahiran Anak Pemohon

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal Permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Bir.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pergantian tanggal lahir dan tahun lahir anak Pemohon yang benar adalah 27 Desember 2013 Pada Kartu Keluarga dan Akte kelahiran;
3. Pemohon membawa Penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen Untuk Penggantian Identitas tersebut;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Razali;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Razali;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Razali dengan Maryami;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas Peusangan Selatan atas nama Izza Adelia;
5. Bukti P-5 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Izza Adelia;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan fotokopi telah disesuaikan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Maryami dan Ainun Fitri Uncu, yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Bir.*



Saksi 1 : Maryami

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan pembetulan tahun lahir anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Ceubrek, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Anak Pemohon yang hendak dilakukan pembetulan tahun lahirnya adalah bernama Izza Adelia;
- Bahwa Saksi yang melahirkan anak Pemohon yang bernama, Izza Adelia lahir pada tanggal 27 Desember 2013;
- Bahwa di Akta Kelahiran Anak Pemohon, tertulis tanggal lahir 1 Januari 2014;
- Bahwa kesalahan penulisan terjadi karena terjadi kekeliruan dalam penulisan tanggal lahir, serta karena terlambat pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, tertulis Anak Pemohon lahir pada tanggal 1 Januari 2014, sedangkan yang benar sesuai Surat Keterangan Keahiran anak Pemohon adalah pada tanggal 27 Desember 2013;
- Bahwa Saksi melahirkan Izza Adelia di Puskesmas Peusangan Selatan;
- Bahwa pembetulan tahun lahir anak Pemohon diperlukan untuk tertib administrasi serta untuk mengurus ijazah Sekolah Dasar (SD);

Saksi 2 : Ainun Fitri Uncu

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara jauh Pemohon dari suami Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan pembetulan tanggal lahir anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Saksi sama-sama bertempat tinggal di Desa Ceubrek, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Anak Pemohon yang hendak dilakukan pembetulan tanggal lahirnya adalah bernama Izza Adelia;
- Bahwa setahu Saksi, Izza Adelia lahir pada tahun 27 Desember 2013;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Bir.



- Bahwa di Akta Kelahiran Anak Pemohon, tertulis tahun lahir 1 Januari 2014;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Pemohon terlambat dalam pembuatan Akta Kelahirannya;
- Bahwa ketika anak Pemohon lahir, Saksi tidak mengetahui dan tidak menghadiri acara selamatan di rumah Pemohon;
- Bahwa pembetulan tahun lahir anak Pemohon diperlukan untuk tertib administrasi serta untuk mengurus ijazah Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sah perubahan tanggal lahir Anak Pemohon yang bernama Izza Adelia yang semula tertulis tanggal 1 Januari 2014 menjadi tanggal 27 Desember 2013;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud agar pengadilan menyatakan sah perubahan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon, dan walaupun dalam Undang-undang tentang

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Bir.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan tidak diatur mengenai perubahan tahun lahir selain perubahan nama, namun oleh karena perubahan tahun lahir juga tertulis di Akta Kelahiran, maka perubahan tahun lahir tersebut tetaplah diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, oleh karena Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bireuen, maka Pengadilan Negeri Bireuen berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Maryami dan Ainun Fitri Uncu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa pada tanggal 1 Januari 2014, telah lahir anak dari Pemohon, yang bernama Izza Adelia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kelahiran, diketahui bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 telah lahir seorang anak bernama Izza Adelia dari ibu bernama Maryami;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Izza Adelia lahir di Bireuen pada tanggal 27 Desember 2013, namun ada kesalahan penulisan di Akta Kelahiran Pemohon yaitu tertulis 1 Januari 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berkeinginan untuk merubah tahun lahir anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran, yang semula tertulis lahir pada tanggal 1 Januari 2014 menjadi lahir pada tanggal 27 Desember 2013;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran, yang semula tertulis lahir pada tanggal 1 Januari 2014 menjadi lahir pada tanggal 27 Desember 2013, maka perlu diperhatikan

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Bir.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan bahwa para Saksi mengetahui sendiri kelahiran anak Pemohon yang bernama Izza Adelia karena ketika anak Pemohon lahir Saksi Maryami lah yang melahirkan sendiri anak tersebut, hal demikian didukung dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Peusangan Selatan yang menerangkan bahwa Saksi Maryami telah melahirkan seorang anak pada tanggal 27 Desember 2013 yang kemudian diberi nama Izza Adelia;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas, tahun lahir anak Pemohon adalah tahun 27 Desember 2013, oleh karenanya cukup beralasan Pengadilan mengabulkan perubahan tahun lahir Pemohon, yang yang semula tertulis lahir pada tanggal 1 Januari 2014 menjadi lahir pada tanggal 27 Desember 2013, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka selanjutnya petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Izza Adelia dari 1 Januari 2014 menjadi 27 Desember 2013;

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Bir.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk merubah tahun lahir anak Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh Fuady Primaharsa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Bir tanggal 7 Februari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Rafita Sari, S.H., Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rafita Sari, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan	Rp 50.000,00
PNBP	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 110.000,00</b>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Bir.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)